



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2014/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Las, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa, gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 3 Pebruari 2014 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dibawah Register Nomor 30/Pdt.G/2014/PA.Pspk, tanggal 3 Pebruari 2014, mengajukan gugatan cerai yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 9 Juli 2007, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumon, Kabupaten Tapanuli Selatan, terdaftar Nomor : 127/13/VII/2007, tanggal 23 Juli 2007.
- 2 Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat sudah berstatus janda dan Tergugat masih berstatus perjaka.
- 3 Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 5 tahun.
- 4 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Kelurahan Sadabuan Gang Melati, Padangsidimpuan, namun saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi disebabkan sudah tidak ada keharmonisan lagi di dalam rumah tangga.



- 5 Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, namun kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan dan hanya bertahan selama lebih kurang setahun saja, dan setelah itu sejak di awal-awal bulan Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- 6 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Tergugat malas bekerja dan tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada Penggugat.
 - Tergugat suka memakai/menggunakan narkoba (menghisap ganja) dan meminum-minuman keras dan sampai mabuk-mabukan.
 - Dan yang lebih parahnya lagi adalah Tergugat pernah hampir mencoba memperkosa anak perempuan bawaan Penggugat dari suami Penggugat terdahulu dan sudah hampir tiga kali Tergugat ketahuan oleh Penggugat akan memperkosa anak perempuan bawaan Penggugat tersebut.
- 7 Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar pertengahan tahun 2009 yang lalu, di mana yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut adalah pada waktu itu jika Penggugat mau berbaikan dengan Tergugat, ibu kandung Tergugat mau memberikan rumah kepada Tergugat untuk ditempati oleh Penggugat dengan Tergugat, namun sebelumnya ibu kandung Tergugat ingin meminjam uang kepada Penggugat, lalu Penggugat memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada ibu kandung Tergugat dan ibu kandung Tergugat mengatakan sebagai gantinya rumah milik ibu kandung Tergugat tersebut akan menjadi milik Penggugat dengan Tergugat, namun tiba-tiba ibu kandung Tergugat menjual rumah tersebut, dan karena rumah tersebut telah di jual lalu Penggugat meminta kembali uang Penggugat yang telah di pinjam oleh ibu kandung Tergugat, dan mengetahui hal tersebut Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat, dan karena tidak tahan lagi akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan sejak saat itu juga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang ini.
- 8 Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
- 9 Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap secara in person di persidangan.

Bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- 1 Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 127/13/VII/2007, tanggal 23 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun, Kabupaten Tapanuli Selatan, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.1).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

SAKSI I : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Wek IV, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat, dimana Penggugat dan Tergugat pernah menyewa rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah mereka menikah pada tahun 2007, mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yang pada saat ini diasuh oleh Penggugat;

halaman 3 dari 9 halaman Putusan No.30/Pdt.G/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah seorang janda mempunyai 4 (empat) anak dan Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Sadabuan Padangsidempuan;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja selama satu tahun, akan tetapi kemudian sering terjadi pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut adalah karena Penggugat yang mengatakan kepada saksi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kepergok akan memperkosa anak bawaan Penggugat dan Tergugat juga seorang pecandu narkoba;
- Bahwa Tergugat ketahuan ingin memperkosa anak bawaan Penggugat sebanyak tiga kali;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah lima tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sewaktu Penggugat masih hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama berpisah rumah baik Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena mereka telah berpisah selama lima tahun dan Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk rukun lagi dengan Penggugat.

SAKSI II : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan berjualan, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat saudara kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah mereka menikah pada tahun 2007, mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yang pada saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah seorang janda mempunyai 4 (empat) orang anak dan Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Sadabuan Padangsidempuan;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja selama satu tahun, akan tetapi kemudian sering terjadi pertengkaran diantara mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut adalah karena saksi pernah menyaksikan mereka bertengkar dan juga Penggugat yang mengatakan kepada saksi;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran mereka ketika Tergugat bekerja di rumah saksi, lalu mereka bertengkar karena Tergugat tidak memberikan uang gaji Tergugat mengerjakan kamar mandi di rumah saksi kepada Penggugat.
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan belanja kepada Penggugat dan Tergugat kepergok akan memperkosa anak bawaan Penggugat dan Tergugat juga seorang pecandu narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat akan memperkosa anak bawaan Penggugat adalah karena Penggugat yang mengatakan kepada saksi dan juga anak Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxx mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat akan memperkosa anak tersebut;
- Bahwa Tergugat ketahuan ingin memperkosa anak bawaan Penggugat sebanyak tiga kali;
- Bahwa kejadiannya malam hari ketika xxxxxxxxxxxx tidur, lalu Tergugat datang ke tempat tidur xxxxxxxxxxxx, Tergugat berusaha meraba-raba xxxxxxxxxxxx, tetapi anak tersebut terbangun sehingga Tergugat tidak dapat melanjutkan niat jahatnya, dimana perbuatan tersebut dilakukan Tergugat sebanyak dua kali.
- Bahwa akibat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang mereka telah berpisah rumah sudah lima tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sewaktu Penggugat masih hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama berpisah rumah baik Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena mereka telah berpisah selama lima tahun dan Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk rukun lagi dengan Penggugat.

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bahagian dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

halaman 5 dari 9 halaman Putusan No.30/Pdt.G/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah tentang perceraian, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan, karena perceraian adalah merupakan salah satu wewenang Absolut dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas yang dicantumkan penggugat dalam surat gugatannya ternyata Penggugat bertempat tinggal di Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan wewenang dari Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, sebab tempat tinggal Penggugat adalah merupakan wilayah Yurisdiksi dari Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya, dengan demikian berdasarkan pasal 149 R.Bg ayat (1) dan (2) perkara yang diajukan Penggugat telah dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat /Verstek.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg jo pasal 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2008, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat yang dibuktikan oleh Penggugat dengan Photo Copy Kutipan Akta Nikah (P.1), dengan adanya bukti tertulis tersebut telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

- Keterangan saksi Penggugat yang pertama dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena saksi mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah selama lima tahun , dimana sebelum berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Keterangan saksi Penggugat yang kedua juga dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena saksi sebagai saudara kandung Penggugat mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan saksi mengetahui pula penyebab pertengkaran mereka, dimana akibat



pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lima tahun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian terhadap kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun kembali, dimana akibat pertengkaran tersebut Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan mereka telah berpisah rumah selama lima tahun dan tidak ada lagi saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam meisaratkan bahwa perceraian dapat terjadi bila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan juga apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-berturut.

Menimbang bahwa kalau dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang telah dibuktikan dengan dua orang saksi di atas, telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dimana akibat pertengkaran tersebut Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 5 (lima) tahun dan tidak ada lagi saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi sarat dan bukti yang cukup oleh sebab itu berdasarkan pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, gugatan Penggugat telah patut untuk dikabulkan, dan selanjutnya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas diri Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Padangsidimpun Selatan, Kota Padangsidimpun, dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Padangsidimpun Hutaimbaru, Kota Padangsidimpun dan pernikahan mereka dilaksanakan di Kecamatan Barumun Kabupaten Tapanuli Selatan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sesuai bunyi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpun berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan juga ke tempat pernikahan dilangsungkan, untuk keperluan pencatatan perceraian di kantor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

halaman 7 dari 9 halaman Putusan No.30/Pdt.G/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) atas diri Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama kota Padangsidempuan untuk menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 M, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1435 H, Oleh kami **Dra. EMMAFATRI, SH, MH** Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sebagai Ketua Majelis, **Dra. RABIAH NASUTION, SH** dan **Drs. H. AHMAD RASIDI, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim anggota dengan dibantu oleh **Drs. YAHYA IDRIS, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

| | |
|---|---|
| Hakim Anggota ttd Dra. RABIAH NASUTION, SH | Ketua Majelis ttd Dra. EMMAFATRI, SH, MH |
| Hakim Anggota ttd Drs. H. AHMAD RASIDI, SH, MH | |
| | Panitera Pengganti Drs. YAHYA IDRIS, SH |

Perincian biaya :

1. pendaftaran Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-----------------|---------------|
| 2. biaya proses | Rp. 50.000, |
| 3. Panggilan | Rp. 450.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |
| <hr/> | |
| Jumlah | Rp. 541.000,- |